

**PANDANGAN ORANG TUA TENTANG PENYUSUAN ANAK
DI KELURAHAN KRANJI KECAMATAN PURWOKERTO
TIMUR KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**TRISNAWATI AULIA NISA
NIM 1617302090**

**PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

PANDANGAN ORANG TUA TENTANG PENYUSUAN ANAK DI KELURAHAN KRANJI KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR KABUPATEN BANYUMAS

TRISNAWATI AULIA NISA

NIM. 1617302090

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Seorang ibu yang telah melahirkan memiliki kewajiban untuk menyusui anaknya. Dalam Islam menyusui lebih dikenal dengan istilah *raḍā'ah*. *Raḍā'ah* adalah sampainya air susu seorang perempuan ke dalam perut seorang bayi yang umurnya tidak lebih dari dua tahun. Al-Qur'an telah membahas masalah menyusui yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Ayat ini menjelaskan tentang penyusuan kepada anak yang sesuai dengan tuntunan hukum Islam. Namun jika dilihat dari fakta lapangan yang ada di kelurahan Kranji, masih terdapat orang tua yang kurang memahami masalah penyusuan anak menurut ajaran fiqh. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan orang tua tentang penyusuan anak di Kelurahan Kranji.

Penelitian pada skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dalam mengumpulkan datanya dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik sampling *simple random sampling* kepada orang tua yang memiliki anak usia kurang dari dua tahun. Sumber data dari penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder, sumber data primer berasal dari observasi dan wawancara kepada para pihak yang terkait dengan pandangan orang tua tentang penyusuan anak yaitu orang tua yang memiliki anak usia dibawah dua tahun, sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, skripsi serta sumber lain yang berkaitan tentang penyusuan anak dan *raḍā'ah*. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan ini penulis menyimpulkan pendapat orang tua di wilayah kelurahan Kranji, bahwa menyusui anak merupakan kewajiban dari seorang ibu dan merupakan hak anak yang harus dipenuhi selama dua tahun penuh. Disamping itu, peran suami pada saat istri sedang menyusui sangat dibutuhkan, suami berperan untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri, serta memberikan perhatian dan ketenangan dalam keluarga. Islam juga mengharamkan pernikahan antara pria dan wanita yang memiliki hubungan sepersusuan.

Kata Kunci: Pandangan, Orang tua, Penyusuan anak di Kelurahan Kranji.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | iv |
| MOTTO | v |
| ABSTRAK | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | vii |
| PERSEMBAHAN | xiii |
| KATA PENGANTAR | xiv |
| DAFTAR ISI | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Definisi Operasional | 4 |
| C. Rumusan Masalah | 5 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 5 |
| 1. Tujuan Penelitian | 5 |
| 2. Manfaat Penelitian | 5 |
| E. Kajian Pustaka | 6 |
| F. Sistematika Pembahasan | 8 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYUSUAN ANAK | |
| A. <i>Raḍā'ah</i> | 11 |
| 1. Pengertian <i>Raḍā'ah</i> | 11 |
| 2. Dasar Hukum <i>Raḍā'ah</i> | 12 |
| 3. Syarat dan Rukun <i>Raḍā'ah</i> | 16 |
| 4. Hal-hal yang menetapkan <i>Raḍā'ah</i> | 21 |
| B. Hak-Hak Anak | 24 |
| 1. Memilih Ibu | 24 |
| 2. Adzan pada Telinga Kanan dan Iqamat pada Telinga Kiri | 25 |

| | |
|--|----|
| 3. Mentahnik Anak..... | 26 |
| 4. Mencukur Rambut Bayi | 27 |
| 5. Memberi Nama Anak dengan Nama Terbaik | 28 |
| 6. Aqiqah..... | 30 |
| 7. Menyusui..... | 31 |
| 8. Khitan..... | 34 |
| 9. Nafkah..... | 35 |
| 10. Hadhanah (Mengasuh Anak)..... | 36 |
| 11. Orang Tua yang harus Adil kepada Anak-Anaknya | 37 |
| C. Kewajiban Menyusui Anak..... | 38 |
| D. Faktor-Faktor Penyebab Ibu Tidak Menyusui Anaknya Selama Dua Tahun..... | 40 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|-------------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian..... | 43 |
| B. Sifat Penelitian | 43 |
| C. Populasi | 44 |
| D. Teknik Sampling | 44 |
| E. Sumber Data..... | 44 |
| 1. Sumber Data Primer..... | 44 |
| 2. Sumber Data Sekunder..... | 45 |
| F. Waktu dan Lokasi Penelitian..... | 46 |
| G. Metode Pengumpulan Data | 46 |
| 1. Observasi | 46 |
| 2. Wawancara..... | 46 |
| 3. Dokumentasi..... | 48 |
| H. Metode Analisis Data | 48 |
| 1. Reduksi Data | 49 |
| 2. Penyajian Data..... | 49 |
| 3. Penarikan Kesimpulan..... | 50 |

BAB IV PANDANGAN ORANG TUA TENTANG PENYUSUAN ANAK DI KELURAHAN KRANJI

| | |
|---|----|
| A. Kondisi Demografis Kelurahan Kranji | 51 |
| 1. Kondisi Geografis | 51 |
| 2. Kondisi Kependudukan | 51 |
| 3. Kondisi Keagamaan | 54 |
| 4. Sarana Pendidikan | 54 |
| 5. Sarana Kesehatan | 55 |
| 6. Mata Pencaharian Pokok | 55 |
| 7. Temuan Khusus | 56 |
| B. Penyajian Data | 56 |
| C. Analisis Terhadap Pandangan Orang Tua Tentang Penyusuan Anak | 63 |
| 1. Menyusui Sebagai Kewajiban Ibu | 63 |
| 2. Lama Masa Menyusui | 65 |
| 3. Menyusui Sebagai Hak Anak | 66 |
| 4. Kewajiban Suami Terhadap Istri Yang Sedang Menyusui Anaknya | 67 |
| 5. Kemahraman Yang Disebabkan Oleh Persusuan | 69 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|------------|---|
| Lampiran 1 | Blangko Wawancara |
| Lampiran 2 | Dokumentasi Lapangan |
| Lampiran 3 | Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal |
| Lampiran 4 | Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif |
| Lampiran 5 | Blangko/Kartu Bimbingan |
| Lampiran 6 | Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan |
| Lampiran 7 | Surat Rekomendasi Munaqosyah |
| Lampiran 8 | Sertifikat-Sertifikat |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menyusui adalah cara yang alami dan normal untuk memberikan nutrisi pada bayi dan balita, dan air susu perempuan merupakan minuman sekaligus makanan pokok bagi setiap anak yang baru lahir. Dalam kitab *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, menyusui merupakan bagian dari kajian Hukum Keluarga bab *Raḍā'ah*.

Menurut Ulama, *raḍā'ah* ialah segala sesuatu yang sampai ke perut bayi melalui kerongkongan atau melalui jalan lainnya.¹ Secara etimologis *raḍā'ah* atau *riḍā'ah* berarti suatu nama untuk isapan atau sedotan air susu dari *al-sadyu* (susu), baik susu manusia maupun susu binatang. Karena titik berat dalam pengertian *lughawi* ini terletak pada isapan dari *al-sadyu*, maka jika air susu itu diperah kemudian diminumkan kepada seseorang, hal tersebut tidak dinamakan dengan *raḍā'ah*.²

Di dalam al-Qur'an Allah telah memerintahkan para ibu untuk menyusui anak-anaknya dan memberinya batas dua tahun penuh, karena pada saat itu anak masih sangat membutuhkan air susu sebagai makanan dan minuman pertama yang didapat oleh si anak. Oleh karena itu, ibu berkewajiban menyusui bayinya kalau ia mampu dan sanggup

¹ Desrikanti BK, "Konsep Al-Radha'ah dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab", *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014), hlm. 1.

²Chuzaimah T. Yango dan Hafiz Anshary A.Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 26.

melaksanakannya, berdasarkan firman Allah SWT. dalam QS. al-Baqarah (2):

233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ^٣
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ^٤ فَإِنْ أَرَادَا
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا^٥ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ^٦ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.³

Ayat ini menjelaskan bahwa para ibu wajib menyusui anaknya dengan Air Susu Ibu (ASI) dengan memberikan batasan waktu menyusui selama 2 tahun penuh jika mereka ingin menyempurnakan penyusuan itu. Oleh sebab itu, berdosa ibu di hadapan Allah jika mengabaikan masalah penyusuan dengan ASI bila ia mampu melaksanakannya.⁴ Namun apabila ibu mengandung berhalangan untuk menyusui anaknya seperti sedang sakit atau air susu yang

³Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), hlm. 37.

⁴Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 109.

sedikit sehingga dikhawatirkan akan membuat anak menjadi sakit, maka Islam membolehkan untuk menyapihnya atau menyusukan kepada wanita lain berdasarkan musyawarah kedua belah pihak (suami istri) dan kesanggupan wanita yang akan menyusunya, baik kesediaan waktu dan kesepakatan pembayarannya.⁵ Tetapi perlu diperhatikan dengan seksama oleh kedua orang tuanya agar benar-benar mengetahui wanita yang akan menyusui anak mereka. Hendaklah wanita itu berperilaku yang baik dan beragama baik.

Seorang ibu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, bekerja pada siang hari, serta bangun pada malam hari sebagai tanggung jawab bagi anaknya,⁶ juga memiliki hak-haknya seperti mendapat nafkah lahir dan batin dari seorang ayah, mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari anggota keluarga, serta hak untuk dihormati sebagai seorang ibu yang telah melahirkan dan menyusui anak-anaknya.

Sama halnya dengan ibu, anak-anak juga memiliki hak yang banyak, salah satunya yaitu hak untuk mendapatkan ASI. ASI diberikan kepada anak agar seorang anak dapat tumbuh dengan selamat dari dua segi, yaitu segi kesehatan dan keindahan. Ibu lebih berhak untuk menyusui anaknya, hak ini merupakan ketetapan yang tidak perlu di perdebatkan. Ibu lebih berhak untuk menyusui anak yang dilahirkannya daripada perempuan-perempuan lain karena kasih sayang, kecintaan, kelembutan, dan hubungan baik dengannya.⁷

Dengan menyusui juga dapat lebih mendekatkan hubungan kejiwaan antara

⁵Didi Jubaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami Di Bawah Rida Illahi* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 191.

⁶Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 213.

⁷Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 278.

anak dengan ibu yang menyusui, dengan ini melekatkan rasa kasih sayang keibuan dan keanakan dengan ikatan kokoh, benar, dan shahih.

Di wilayah Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, terdapat banyak ibu yang memiliki anak berusia kurang dari 2 tahun. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas bagaimana pandangan para orang tua terhadap penyusuan anak di wilayah Kelurahan Kranji. Penulis memilih lokasi Kelurahan Kranji karena wilayah Kranji merupakan wilayah perkotaan, dimana banyak pasangan suami istri yang memiliki pekerjaan. Mayoritas masyarakat Kranji memeluk agama Islam, jadi penulis ingin mengetahui apakah mereka dalam hal penyusuan sudah sesuai dengan ajaran fiqh.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi ini dengan judul **“Pandangan Orang Tua Tentang Penyusuan Anak di Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas”**.

B. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman dan perluasan dalam memahami judul, maka peneliti memberikan penjelasan tentang judul penelitian diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan adalah pendapat seorang ibu yang sedang menyusui di Kelurahan Kranji tentang penyusuan anak dan alasannya.
2. Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung seorang anak berusia 0-2 tahun di Kelurahan Kranji.

3. Penyusuan adalah proses, cara, perbuatan menyusui atau menyusukan ASI kepada bayi atau anak kecil dari payudara ibu kandung si bayi di Kelurahan Kranji.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana penyusuan anak menurut hukum Islam?
2. Bagaimana pandangan orang tua tentang penyusuan anak di Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan uraian rumusan masalah diatas, terdapat hal yang ditempuh dalam tujuan penelitian ini, yaitu: untuk mengetahui secara jelas bagaimana pandangan orang tua di wilayah Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur tentang penyusuan anak.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Menambah wawasan pengetahuan bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca mengenai pandangan orang tua tentang penyusuan anak, dan dapat memberikan sumbangsih kepustakaan, khususnya kajian mengenai menyusui anak.

b. Manfaat praktis

Dapat dijadikan bahan pemahaman atau masukan (referensi) bagi para pembaca dan penulis lain yang akan melakukan penelitian tentang penyusuan anak pada waktu mendatang.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, pada bagian ini akan penulis kemukakan beberapa teori-teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Dalam kajian ini penulis melakukan penelusuran pada beberapa skripsi, diantaranya:

1. Skripsi karya, Ahmad Shuffidun Primanadin yang berjudul Konsep Ibu Menyusui Dalam Perspektif Ilmu Tafsir Dan Ilmu Keperawatan (Tela'ah Perbandingan), dalam penelitian ini menjelaskan bahwa konsep menyusui dalam al-Qur'an belum menjelaskan ar-radha'ah dari aspek kesehatan secara rinci, namun lebih menekankan mengenai mahram. Sedangkan menyusui menurut Ilmu keperawatan menjelaskan lebih terperinci mengenai menyusui dari aspek kesehatan.⁸
2. Skripsi karya Lathifatul Masula yang berjudul Radhā'ah dalam Al-Qur'an (Tafsir Ilmi atas Konsep Laktasi), penelitian ini membahas tentang manfaat menyusui dalam tinjauan medis dan urgensinya dalam

⁸Ahmad Shuffidun Primanadin, "Konsep Ibu Menyusui Dalam Perspektif Ilmu Tafsir Dan Ilmu Keperawatan (Tela'ah Perbandingan)", *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016). Diakses pada tanggal 12 Agustus 2020, pukul 14.12 WIB.

tumbuh kembang anak. Dalam ilmu gizi ASI berfungsi untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dan melindungi dari penyakit. ASI juga mengandung banyak sari makanan yang mempercepat pertumbuhan sel otak dan sistem syaraf. Perawatan, pemeliharaan, dan pola asuh dari lingkungan keluarga terutama orang tua sangat berpengaruh pada perkembangan dan pembentukan karakter anak.⁹

3. Tesis karya Lukman Hakim yang berjudul Pemberian ASI Dalam Perspektif Hadis, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa sanad (*naql al-kharij*) terhadap hadis dari Ahmad no. 4112 yang bertemakan pemberian ASI menjelaskan bahwa dengan adanya pemberian ASI maka menjadikan tumbuhnya tulang dan daging mempunyai makna bahwa ASI merupakan karunia Ilahiyah yang paling layak diberikan pada bayi karena memiliki nutrisi dan gizi yang lengkap, sesuai dengan kebutuhan bayi dan untuk tumbuh kembangnya kelak.¹⁰
4. Skripsi karya Fathurrohman yang berjudul Kadar Susuan yang Menjadikan Kemahraman dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Tinjauan Medis, dalam penelitian ini menerangkan bahwa dalam hukum Islam mengharamkan adanya pernikahan karena sebab hubungan persusuan, sedangkan dalam ilmu medis jika melakukan pernikahan dengan orang yang memiliki hubungan sepersusuan dapat menimbulkan

⁹Lathifatul Masula, “Radha’ah Dalam Al-Qur’an (Tafsir Ilmi atas Konsep Laktasi)”, *Skripsi* (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2017). Diakses pada tanggal 12 Agustus 2020, pukul 15.25 WIB.

¹⁰Lukman Hakim, “Pemberian ASI Dalam Perspektif Hadis”, *Tesis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018). Diakses pada tanggal 12 Agustus 2020, pukul 13.42 WIB.

gejala-gejala penyakit. Selain itu hal ini akan sangat berpengaruh kepada bayi yang akan disusunya nanti.¹¹

5. Skripsi karya Desrikanti dengan judul Konsep Al-Radha'ah dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama Empat Madzhab, penelitian ini membahas terkait alasan para ulama kontemporer tentang bank ASI. Dimana para ulama membenarkan adanya bank ASI dengan alasan karena susuan yang mengharamkan pernikahan adalah jika bayi menyusu langsung kepada wanita dengan cara mengisap puting payudara perempuan yang memiliki ASI. Sedangkan dalam bank ASI bayi hanya meminum susu yang sudah dikemas.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Supaya dalam pembahasan lebih jelas dan terarah, maka peneliti menyusun hasil penelitian dalam beberapa bab, yang secara garis besar sistematikanya dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab I memuat pendahuluan yang terdiri dari tujuan pembahasan. Pertama, latar belakang masalah yang merupakan alasan-alasan mengapa mengangkat penelitian tersebut. Kedua, rumusan masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan penelitian yakni tujuan penelitian ini dilaksanakan. Keempat, manfaat penelitian yaitu apa yang akan didapatkan dari penelitian ini. Kelima,

¹¹Fathurrohmah, "Kadar Susuan Yang Menjadikan Kemahraman Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Tinjauan Medis", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015). Diakses pada tanggal 03 Februari 2021, pukul 14.27 WIB.

¹²Desrikanti BK, "Konsep Al-Radha'ah dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab", *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014). Diakses pada tanggal 01 April 2021, pukul 12.53 WIB.

kajian pustaka yang berisi tentang penelusuran literatur yang telah ada sebelumnya dan yang berkaitan dengan dengan objek penelitian. Keenam, sistematika pembahasan adalah akhir dari bab pertama yang bertujuan menggambarkan penyusunan penelitian.

Bab II memuat landasan teori, yang didalamnya akan menjelaskan tinjauan umum tentang *raḍā'ah*, hak-hak anak, kewajiban menyusui anak, dan alasan ibu tidak menyusui anaknya.

Bab III memuat metode penelitian, menggambarkan tentang metode atau cara dalam meneliti. Pada bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian. Dari data yang diperoleh nantinya akan dapat ditentukan mengenai jenis penelitian apa yang akan digunakan dan metode lainnya dalam pengumpulan data. Selanjutnya data yang sudah diperoleh diuji keabsahannya dan dilakukan analisis.

Bab IV memuat hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini nantinya menguraikan data-data yang diperoleh dari subjek penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Bab ini merupakan bab yang menentukan, karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang telah ditemukan pada bab sebelumnya menggunakan teori-teori yang dikemukakan dalam kajian pustaka dan dilengkapi dengan pandangan peneliti terhadap temuan tersebut.

Bab V memuat kesimpulan dan saran, meliputi jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau yang memiliki kewenangan lebih

terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian dimasa
mendatang.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Dalam Islam, penyusuan sering disebut dengan *Raḍā'ah*. *Raḍā'ah* adalah masuknya air susu seorang perempuan ke dalam perut bayi yang umurnya tidak lebih dari dua tahun (24 bulan). Di wilayah Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur para orang tua beranggapan terkait kewajiban menyusui anak, bahwa menyusui anak merupakan sebuah kewajiban dari seorang ibu, karena hanya ibu yang dapat memberikan ASI kepada anaknya. Terkait lama masa menyusui, anak yang diberi ASI sejak dari lahir hingga usia dua tahun akan lebih banyak memiliki nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. ASI juga merupakan salah satu hak anak yang harus diberikan oleh ibu untuk anaknya. Allah telah memberikan susu kepada ibu untuk diberikan kepada anaknya untuk memenuhi nutrisi anak sebagai pendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.

Pada saat istri sedang menyusui, seorang suami juga memiliki peran penting tersendiri yaitu untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan istri dan anak, memberi asupan yang bergizi, serta memberi perhatian dan ketenangan kepada istri dan anaknya. Sepersusuan dalam Islam juga menimbulkan hubungan kemahraman yang dapat mengharamkan pernikahan, namun hal ini dapat dilihat dari usia bayi yang disusui dan jumlah isapan bayi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis simpulkan, maka alangkah baiknya untuk lebih sering diadakan sosialisasi terkait penyusuan anak, agar lebih banyak orang tua yang mengetahui masalah penyusuan dalam sudut pandang agama Islam dan juga mengetahui manfaat dari menyusui serta banyaknya nutrisi yang ada dalam ASI yang bermanfaat untuk pertumbuhan bayi. Selain itu untuk para ibu yang memiliki bayi sebaiknya dapat memberikan ASI secara eksklusif selama 2 tahun penuh. Karena ASI merupakan nutrisi awal yang dapat diterima oleh tubuh bayi. Adapun untuk para ibu yang memiliki pekerjaan diluar rumah, sebaiknya dapat meluangkan waktu untuk memberikan ASI kepada anaknya, atau dengan mempersiapkan persediaan ASI dirumah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Tahir, dkk. “Kondisi Fisik, Pengetahuan, Pendidikan, Pekerjaan Ibu, dan Lama Pemberian ASI Secara Penuh”. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*. Volume. 8, Nomor. 5, Desember 2013.
- Abbas, Ahmad Sudirman. *Mukjizat Doa dan Air Mata Ibu*. Jakarta: Qultum Media, 2009.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Ali, Hatta. *Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadhanah*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Aljaziri, Abdul Rahman. *Kitabul Fiqhu Alalmazahib Arba’ah*. Beirut: Daarul Fikri: tt. Juz 4.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Asnawati, dkk. “Pemberian ASI pada Anak dalam Perspektif Al-Qur’an”. *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*. Vol. 04, No. 1, Mei 2019.
- Ayub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga Terjemah*. Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2001.
- Aziz, Syaikh Sa’ad Yusuf Mahmud Abu. *Ensiklopedi Hak dan Kewajiban Dalam Islam*. Terj. Ali Nurdin. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Azzahida, Wida. *Menyusui dan Menyapuh dalam Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.
- Baharits, Adnan Hasan Shalih. *Mendidik Anak Laki-Laki*. Terj. Syihabuddin. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- BK, Desrikanti. “Konsep Al-Radha’ah dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab”. *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014.
- Al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* “Kitab al-Libās” “Bab Taqlīmī al-Aẓfārī”. Damaskus: Al-Jabi, t.t.
- Fathurrohmah. “Kadar Susuan Yang Menjadikan Kemahraman Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Tinjauan Medis”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015.

- Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Ghozali, Abdul Moqsit, dkk. *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*. Jakarta: Rahima, 2002.
- Haerunisa, Dian, dkk. "Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak oleh Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA)". *Prosiding KS: Riset & PKM*. Volume. 2, Nomor 1.
- Hafidzi, Anwar dan Safrudin. "Konsep Hukum Tentang Radha'ah Dalam Penentuan Nasab Anak". dalam *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*. Kalimantan Selatan: Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Banjarbaru. Vol. 13, No. 2, Desember 2015.
- Hakim, Lukman. "Pemberian ASI Dalam Perspektif Hadis". *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Iqromi, Mar'atul. "Donasi Bank Asi (Air Susu Ibu) di RSUD Dr. Soetomo Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012.
- Ismail, Didi Jubaedi. *Membina Rumah Tangga Islami Di Bawah Rida Illahi*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ismail, Hidayatullah. "Syariat Menyusui Dalam Al-Qur'an". *Jurnal At-Tibyan*. Volume. 3, No. 1, Juni 2018.
- Jauhari, Wildan. *Hukum Penyusuan Dalam Islam*. Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Jusman. "Faktor Pendorong dan Penghambat Perilaku Ibu Memberikan Air Susu Ibu Eksklusif (Studi Kasus di Wilayah Kerja Puskesmas Mare)". *Tesis*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2018.
- Kasdu, Dini. *Anak Cerdas*. Jakarta: Puspa Swara, 2004.
- Kariem, Adrian Mafatihallah. *Lepas dari Lepas Hidup*. Jakarta: Republika Penerbit, 2017.
- Kurnaini, Heti. "Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola Terhadap Perlindungan Anak Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong". *Petita*. Volume 2, Nomor 1, April 2017.
- Kusumaningrum, Tiyas. "Gambaran Faktor-Faktor Ibu Yang Tidak Memberikan ASI Eksklusif di Desa Cepokosawit Kabupaten Boyolali". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- al-Mashri, Syaikh Mahmud. *Perkawinan Idaman*. terj. Imam Firdaus. Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Masula, Lathifatul. “Radha’ah Dalam Al-Qur’an (Tafsir Ilmi atas Konsep Laktasi)”. *Skripsi*. Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2017.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nurwahyudi, Masrul Isoni. “Konsep Radha’ah dalam Al-Qur’an”. *Jurnal QOF*. Volume. 1, Nomor. 2, Juli 2017.
- Primanadin, Ahmad Shuffidun. “Konsep Ibu Menyusui Dalam Perspektif Ilmu Tafsir Dan Ilmu Keperawatan (Tela’ah Perbandingan)”. *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016.
- Rohaeti, Lilis. *Keluarga yang Dirindukan Ramadhan Sepanjang Masa*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Siswanto, Victorianus Aries. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Solikhin, Muhammad. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2010.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Terj. Nur Khozin. Jakarta: Amzah, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Thaib, Hasballah dan Zamakhasyari Hasballah. *Pendidikan dan Pengasuhan Anak Menurut Al-Qur’an dan Sunnah*. Medan: Perdana Publishing, 2012.
- Tim penterjemah al-Qur’an Kemenag RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Surabaya: Fajar Mulya, 2009.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tungga, Ananta Wikrama, dkk. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary A.Z. *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2010.

Zaki, Muhammad. "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam". *Jurnal ASAS*. Vol. 6, No. 2, Juli 2014.

